



PUTUSAN

Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PEMOHON, lahir di Pare-pare, tanggal 10 Juni 1977, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Kecamatan Cileungsi, Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2013 kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Mkn., Advokat / Konsultan Hukum pada NIP Law Firm, yang beralamat di Jalan Pintu 1 Senayan, Gedung Direksi Geloroa Bungkarso, lantai 2, R-215, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Jakarta, tanggal 19 November 1977, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan dokter, Tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 5 April 2014 kepada KUASA HUKUM TERMOHON., selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 6 Maret 2014 di bawah register perkara nomor : 546/Pdt.G/2014/PA. Cbn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 6 Februari 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX/



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/XXXX/XXXXX, tanggal 6 Februari 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Akad Nikah merupakan suatu peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah ALLAH Subhanallah Wata'Ala dan sunnah Rasul-NYA sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah dan kekal;

Bahwa nasihat pernikahan di atas dikutip dari Buku Nikah antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana seharusnya PEMOHON maupun TERMOHON dapat mengikuti nasihat tersebut guna membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah dan kekal;

Bahwa akan tetapi justru suatu hal yang berbeda yang dirasakan oleh PEMOHON saat menjalani bahtera kehidupan berumah tangga bersama TERMOHON, dimana kedua belah pihak baik PEMOHON dan TERMOHON seringkali cekcok sepanjang perkawinan sehingga membuat kerenggangan hubungan suami-istri menjadi tidak harmonis lagi ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunai anak-anak masing-masing bernama :

- **ANAK 1** pada tanggal 16 September 2006, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi
- **ANAK 2** pada tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXX/XXX/XXXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;

3. Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain dan tidak ada kesamaan visi dalam berkeluarga, adapun peristiwa-peristiwa yang kerap menimbulkan perselisihan sehingga berujung kepada percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

3.1. Bahwa pada tahun 2006-2009 PEMOHON mendapatkan tugas bekerja di Abu Dhabi, UAE untuk jangka waktu 3 tahun dimana pekerjaan ini merupakan "family status", oleh karenanya PEMOHON membawa TERMOHON untuk tinggal di Abu Dhabi, dimana tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON adalah sebuah apartement yang cukup luas. Namun selama masa itu pula pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi. Kebiasaan "*kurang baik*" PEMOHON yang pekerja keras dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya hingga sering pulang ke rumah hingga sore atau malam hari (18:00-19:00) tidak bisa diterima dengan baik oleh TERMOHON walau PEMOHON sendiri selalu menghabiskan waktu pulang kerjanya dan akhir pekan bersama keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tercinta. PEMOHON pun kerap kali mengajak TERMOHON dan anak mereka pergi berlibur ke luar negeri jika ada kesempatan ;

TERMOHON juga kerap mengeluh kepada PEMOHON tidak bisa bekerja di Abu Dhabi dan bosan dengan rutinitas rumah dan mengurus anak ;

- 3.2 Bahwa pada tahun 2009-2011, PEMOHON mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baru di Kuala Lumpur, Malaysia. Pekerjaan inipun merupakan "family status" sehingga PEMOHON membawa TERMOHON beserta ANAK 1 (anak) pindah ke tempat baru. Kesempatan TERMOHON untuk bekerja di Kuala Lumpur lebih terbuka dan pada saat itu PEMOHON membantu TERMOHON membuatkan aplikasi lamaran sebagai dosen di sebuah Universitas di Kuala Lumpur, Malaysia;

PEMOHON mengizinkan TERMOHON untuk bekerja di Kuala Lumpur dengan maksud agar TERMOHON dapat mengisi waktunya sesuai dengan bidang keilmuannya yang mana TERMOHON sangat mendambakan profesi sebagai seorang dokter gigi spesialis. PEMOHON telah menekankan kepada TERMOHON bahwa pekerjaan ini bukan untuk karir karena tugas utama TERMOHON adalah melayani PEMOHON sebagai layaknya suami dan mengurus anak. TERMOHON awalnya setuju bahwa pekerjaan yang akan digelutinya bukan untuk karir ;

- 3.3 Bahwa pada tahun 2011-2013, PEMOHON mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baru di Abu Dhabi, UAE. Pekerjaan inipun merupakan "family status" sehingga PEMOHON berkeinginan membawa TERMOHON beserta ANAK 1 dan ANAK 2 (anak-anak) tinggal bersama PEMOHON di Abu Dhabi ;

Akan tetapi keinginan ini tidak disetujui oleh TERMOHON dikarenakan TERMOHON belum mendapatkan pekerjaan yang baru di Abu Dhabi walaupun TERMOHON menyatakan kesenangannya kepada PEMOHON bahwa bisa kembali tinggal di Abu Dhabi, suatu kota yang sangat dicintai TERMOHON untuk tinggal ;

Atas kesepakatan bersama, PEMOHON memberanikan diri pergi dahulu seorang diri ke Abu Dhabi dengan catatan TERMOHON akan menyusul PEMOHON secepat mungkin ;

Namun hingga 2 tahun berjalan, TERMOHON tidak kunjung juga menyusul PEMOHON tinggal di Abu Dhabi bahkan PEMOHON mendapati TERMOHON berselingkuh dengan pria berkewarganegaraan Malaysia. Kedekatan mereka pertama kali diketahui PEMOHON pada tanggal 16 September 2012 bertepatan dengan ulang tahun yang ke-6 Anak PEMOHON dan TERMOHON bernama ANAK 1 ;

Kedekatan antara mereka berdua terus berlanjut walau PEMOHON telah mengancam menceraikan TERMOHON dan pada akhirnya PEMOHON melafazkan talak pada tanggal 21 November 2012 di depan TERMOHON. Tindakan TERMOHON ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan kepercayaan penuh yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON ;

3.4 Karena PEMOHON masih mencintai TERMOHON, PEMOHON rujuk kembali dengan TERMOHON pada akhir Januari 2013. Namun PEMOHON mengajukan syarat mutlak kepada TERMOHON agar TERMOHON bisa kembali hidup bersama-sama dengan PEMOHON kali ini di Negara Brunei Darussalam, hal mana dimaksudkan PEMOHON agar segala kecurigaan dan segala kesalahpahaman yang sering terjadi karena perbedaan tempat tinggal dapat terhindari. Awalnya TERMOHON menyanggupi syarat tersebut namun kembali TERMOHON tidak dapat memenuhi janjinya untuk hidup bersama PEMOHON. TERMOHON lebih memilih karirnya untuk tetap bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia. ;

3.5 Bahwa selain perilaku TERMOHON yang cenderung tidak mau mengikuti PEMOHON sebagai Suaminya, perilaku TERMOHON terhadap Orang Tua PEMOHON juga tidak menunjukkan rasa hormat selayaknya Anak kepada Orang Tua, seperti perilaku TERMOHON yang pernah membanting pintu dihadapan Orang Tua PEMOHON hanya karena disulut kesalahpahaman kecil antara Orang Tua PEMOHON dan TERMOHON. bahkan pada saat Hari Raya Idul Fitri pada Agustus 2012, TERMOHON menolak untuk berbicara dan meminta maaf kepada Orang Tua PEMOHON dengan berkata secara keras melalui telephone;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh PEMOHON di atas, PEMOHON merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan TERMOHON walaupun PEMOHON sudah berusaha untuk rujuk dengan TERMOHON dan mengajak TERMOHON untuk pindah ke Brunei Darussalam, terakhir dilakukan pada bulan Januari 2014 TERMOHON tetap menolak permintaan dan syarat rujuk PEMOHON tersebut. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk PEMOHON mempertahankan rumah tangganya dengan TERMOHON dan cukup beralasan untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON;

4. Bahwa sehubungan dengan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (*hak hadhanah*) anak- anak PEMOHON dan TERMOHON akan diserahkan kepada TERMOHON akan tetapi PEMOHON akan tetap mendapatkan keleluasaan untuk bertemu dengan anak-anak tanpa batasan waktu dan ruang, dengan demikian PEMOHON selaku ayah akan tetap memberikan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup, kesehatan dan biaya pendidikan kepada anak PEMOHON dan TERMOHON tersebut sampai dewasa atau setidaknya tidaknya hingga anak genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, yang diperkirakan cukup wajar dalam kondisi perekonomian saat ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya yang dibayarkan melalui TERMOHON ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah memperoleh harta kekayaan bersama, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 Apartment Desa Putra, terletak di wangsma maju Tower A #10-03, Kuala Lumpur;

Apartment tersebut telah laku terjual seharga Rm 670,000,-. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dokumen jual-beli. PEMOHON telah sepakat untuk membagi dua hasil penjualan dengan TERMOHON setelah dikurangi pinjaman pembelian apartment ke CIMB bank di Malaysia ;
- 2 Apartment Park View Depok, Tower A #2029, Depok, Jawa Barat.

Apartment tersebut sedang dalam tahap menunggu serah terima kunci dari pihak developer ke PEMOHON PEMOHON dan TERMOHON setuju untuk menunda penjualan hingga proses serah terima kunci selesai dan bersepakat untuk membagi dua hasil penjualannya kelak
6. Bahwa gugatan perceraian ini PEMOHON ajukan berdasarkan fakta peristiwa dan hukum yang cukup kuat dan beralasan, sehingga sudah sepatutnya jika putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raji'i kepada TERMOHON **TERMOHON** dihadapan Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan ANAK-ANAK masing-masing bernama :
 - **ANAK 1** pada tanggal 16 September 2006, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi ;
 - **ANAK 2** pada tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXX/XXX/XXXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan/pemeliharaan TERMOHON dan untuk PEMOHON selaku ayah dari anak-anak tersebut tetap dapat mengunjunginya sewaktu-waktu dan berinteraksi dengan mereka tanpa ada halangan sedikitpun dari pihak TERMOHON ;

4. Menyatakan bahwa PEMOHON akan membayar dan menyerahkan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak PEMOHON dan TERMOHON yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan setiap tanggal awal bulan melalui PEMOHON terhitung gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong sampai anak berusia dewasa atau setidaknya tidaknya hingga anak genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun ;
5. Menyatakan bahwa harta bersama yang telah didapat selama pernikahan yang tersebut di bawah ini, antara lain:
 - 1) Apartment Desa Putra, terletak di wangsma maju Tower A #10-03, Kuala Lumpur;
 - 2) Park View Depok, Tower A #2029, Depok, Jawa Barat;Merupakan bagian harta bersama yang akan dijual, dimana hasil penjualannya akan dibagi setengah kepada TERMOHON.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Menetapkan seluruh biaya yang timbul menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex.aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap setelah dipanggil secara resmi dan patut, Relaas disampaikan kepada para pihak oleh Jurusita Pengadila Agama, tetapi Jurusita tidak bertemu dan tidak berbicara dengan para pihak principal, namun telah disampaikan kepada Kepala Desa setempat, untuk selanjutnya diteruskan untuk disampaikan kepada para pihak;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator non Hakim, Waluyo, S.HI. pada tanggal 26 Juni 2014 untuk maksud tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah disampaikan jawaban secara tertulis oleh Termohon dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2014, pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, TERMOHON (TERMOHON) menolak seluruh dalil-dalil Permohonan yang telah diajukan oleh PEMOHON (BONDAN BERNADI bin FADILLAH KARIM) dalam Permohonannya yang terdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Agama Cibinong



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara No. 546/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 6 Maret 2014, terkecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui oleh PEMOHON dan menguntungkan TERMOHON;

2. Bahwa, memang benar pada tanggal 6 Februari 2005 antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/XXX/XXX/XXXXX tanggal 7 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebet;
3. Bahwa, Dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK 1, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi;
 2. ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XXXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;
4. Bahwa, Telah diakui oleh PEMOHON sesuai dengan point 3.1 dari permohonannya bahwa PEMOHON memiliki kebiasaan kurang baik yaitu bekerja tidak kenal waktu dan selalu pulang larut malam. Disamping hal tersebut PEMOHON juga tidak pernah membantu TERMOHON dalam mengurus rumah/apartemen tempat tinggal bersama. Namun tidak benar apabila dikatakan TERMOHON yang ketika di Abu Dhabi tidak bekerja merasa bosan mengurus anak dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Kondisi sebenarnya adalah sekalipun beberapa kali diajak berlibur oleh PEMOHON, TERMOHON merasakan bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan senang hati sesuai dengan apa yang seharusnya seorang kepala keluarga lakukan bagi keluarganya. Setiap terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, PEMOHON seringkali apabila marah melakukan kekerasan fisik yang pernah dalam satu waktu hingga mematahkan hidung dari TERMOHON, ketika ditanya oleh kawan-kawan TERMOHON dan diperiksa dokter TERMOHON selalu menutup-nutupi kejadian tersebut. Selain itu pula PEMOHON selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan mengusir TERMOHON keluar dari rumah. Bahkan PEMOHON dalam amarahnya sering mengatakan "Kalau bukan karena gua (PEMOHON), loe ga bisa gini-gitu." dan PEMOHON selalu berhitung mengenai apa saja yang telah dia berikan pada TERMOHON selama ini termasuk bantuan bulanan yang PEMOHON berikan pada orang tua TERMOHON. Hal tersebut merupakan siksaan verbal dan bathin bagi TERMOHON dan hal tersebut menyebabkan TERMOHON untuk berkeinginan untuk bekerja mengingat TERMOHON memiliki latar belakang pendidikan dokter gigi;
5. Bahwa, Tidak seluruhnya benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada point 3.2. Memang benar PEMOHON membantu TERMOHON dalam proses aplikasi pekerjaan di Kuala Lumpur, namun seiring waktu dengan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjanya TERMOHON kelalaian PEMOHON yang tidak ringan tangan dalam membantu mengurus anak dan rumah terus berlanjut, bahkan seringkali PEMOHON lepas tangan dalam membantu mengurus anak dan rumah. Kondisi ini diperparah dengan seringnya PENGUGAT apabila bertengkar dengan TERGUGAT mengatakan "Belagu amat baru punya uang sedikit sudah sombong." mengacu pada kondisi TERMOHON yang pada saat ini bekerja. Bahkan sekalipun TERMOHON membantu secara finansial untuk pembelian apartement di Kuala Lumpur, PEMOHON tidak mengakui hal tersebut;

6. Bahwa, Benar pada tahun 2011 hingga 2013 PEMOHON mendapatkan pekerjaan baru di Abu Dhabi, UEA. PEMOHON berkeinginan agar TERMOHON dan anak-anak untuk ikut ke Abu Dhabi, namun TERMOHON pada saat itu tidak dapat memenuhi keinginan dari PEMOHON dikarenakan TERMOHON di Abu Dhabi belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi di awal pernikahan dimana saat itu TERMOHON belum bekerja telah memberika trauma tersendiri apabila TERMOHON harus mengulangi hal tersebut kembali. Pada akhirnya PEMOHON dan TERMOHON memutuskan TERMOHON tetap tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia dan tetap bekerja sambil mencari pekerjaan di Abu Dhabi. Namun hingga saat PEMOHON pindah bekerja ke Brunai pada tahun 2013 TERMOHON tidak juga mendapatkan pekerjaan di Abu Dhabi sehingga TERMOHON bertahan di Malaysia bersama anak-anaknya;
7. Bahwa, Kondisi ketika TERMOHON tidak mendapatkan pekerjaan di Abu Dhabi terulang di Brunai. Sekalipun PEMOHON tinggal dan bekerja di Brunai Darusalam namun kondisi TERMOHON yang tetap ingin bekerja tidak dapat terpenuhi di Brunai. Oleh sebab itu kembali TERMOHON bertahan untuk tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia;
8. Bahwa, Tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON pada point 3.5 dari surat permohonannya. TERMOHON sama sekali tidak pernah tidak hormat pada orang tua PEMOHON yang merupakan mertua dari TERMOHON, namun kadang kala terjadi perselisihan antara TERMOHON dengan orang tua dari PEMOHON. Perselisihan sering kali disebabkan oleh karena ketidakterbukaan PEMOHON terhadap TERMOHON baik mengenai pekerjaan maupun penghasilan PEMOHON, bahkan pembelian rumah di Cirebon tidak pernah dibicarakan oleh PEMOHON kepada TERMOHON apakah itu rumah PEMOHON atau untuk orang tua PEMOHON, namun apabila hal tersebut dibicarakan oleh TERMOHON pada orang tua PEMOHON tanggapannya adalah kurang baik dan TERMOHON dianggap tidak sopan. Bahkan terkadang orang tua PEMOHON sering menyuruh-nyuruh TERMOHON selayaknya TERMOHON adalah pembantu;
9. Bahwa, Hingga kini TERMOHON terus mengupayakan untuk mempertahankan hubungan dan keharmonisan rumah tangga dengan PEMOHON, akan tetapi apa daya bukannya hubungan itu membaik malah TERMOHON mendapatkan relas dari Pengadilan Agama Cibinong atas Permohonan Ikrar Talak ini yang diajukan oleh PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERMOHON memohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan PEMOHON;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

DALAM REKONPENSI

Bahwa, TERMOHON (**TERMOHON**) semula sebagai TERMOHON DALAM KONPENSI (DK), sekarang sebagai PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (DR);

Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap TERGUGAT DR (**BONDAN BERNADI bin FADILLAH KARIM**) yang dahulu adalah PEMOHON DK. Adapun alasan-alasan PENGGUGAT DR mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap TERGUGAT DR ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan/ dikemukakan oleh PENGGUGAT DR/TERMOHON DK pada Jawaban Dalam Konpensi diatas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa, Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menilai di antara PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK memang selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, dimana sulit kiranya untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 38 butir b & c, Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) serta telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT DR selain mengikhlaskan TERGUGAT DR/PEMOHON DK untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap PENGGUGAT DR/TERMOHON DK;
3. Bahwa, sebagai akibat dari penjatuhan ikrar talak dari TERGUGAT DR/PEMOHON DK terhadap PENGGUGAT DR/TERMOHON DK maka timbul beberapa akibat putusnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur yd kni ANAK 1, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, masih kecil dan masih memerlukan pemeliharaan, pengawasan, bimbingan, pendidikan dan perhatian serta kasih sayang secara langsung dari PENGGUGAT DR/TERMOHON DK sebagai Ibu kandungnya dan juga demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut dikemudian hari, serta mengingat pula selama ini hubungan bathin anak tersebut lebih dekat kepada PENGGUGAT DR/TERMOHON DK sebagai ibunya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 bahwa "*pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", maka kiranya beralasan menurut hukum apabila anak tersebut dinyatakan untuk ikut dan diurus oleh PENGGUGAT DR/TERMOHON DK, serta sekaligus PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dinyatakan sebagai Wali Ibu yang sah dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut diatas, dan juga dikatakan pada butir c, bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", berarti selama anak ini belum dewasa, maka segala kebutuhan hidup anak tersebut berupa biaya hidup sehari-hari, biaya cadangan untuk berobat/kesehatan, biaya pendidikan dan juga biaya untuk keperluan sandang (membeli pakaian) menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT DR/PEMOHON DK selaku Ayah dari anak-anak tersebut diatas;

8. Bahwa, Biaya-biaya yang diperlukan setiap bulannya terhadap seluruh kebutuhan hidup kedua orang anak tersebut diatas dapat selama ini adalah kira-kira RM 14.000,- (Empat Belas Ribu Ringgit Malaysia) yang apabila dikonversikan dalam rupiah menjadi Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk anaknya tersebut di atas setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut di atas memasuki usia dewasa. Biaya ini termasuk di dalamnya uang saku anak, biaya makan dan vitamin, biaya untuk pakaian anak tersebut, biaya untuk pelajaran tambahan, biaya untuk kursus membaca qur'an, music dan bahasa, serta biaya untuk rekreasi anak. Mengingat penghasilan dari TERGUGAT DR/PEMOHON DK yang sangat mencukupi dimana ketika di Abu Dhabi berpenghasilan sekitar Rp. 120.000.000,- (Seratus Duapuluh Juta Rupiah) maka seharusnya kebutuhan biaya anak-anak tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar bagi TERGUGAT DR/PEMOHON DK. Juga mengingat kondisi moneter keuangan atau nilai Rupiah dinegara kita fluktuasinya tidak menentu, maka wajar dan patut pula apabila TERGUGAT DR/PEMOHON DK dihukum untuk memberikan tambahan biaya



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan tersebut diatas untuk tiap-tiap tahun berjalan sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukan diatas, PENGGUGAT DR/TERMOHON DK memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DR/TERMOHON DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK putus karena perceraian;
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DR/PEMOHON DK untuk membayarkan mut'ah kepada PENGGUGAT DR/TERMOHON DK sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) harus dibayarkan secara sekaligus dan kontan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DR/PEMOHON DK untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada PENGGUGAT DR/TERMOHON DK selama dalam iddah sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk selama masa iddah yang harus dibayarkan secara sekaligus dan kontan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK berupa:
 - a. 1 unit apartemen yang dikenal dengan Apartemen Desa Putra, terletak di Wangsa Maju Tower A #10-03, Kuala Lumpur;
 - b. 1 unit apartemen yang dikenal dengan Apartemen Park View Depok, Tower A #2029, Depok, Jawa Barat;
6. Menghukum TERGUGAT DR/PEMOHON DK untuk menyerahkan harta bersama suami-istri kepada PENGGUGAT DR/TERMOHON DK seperdua bagian atau sesuai dengan syariat Islam;
7. Menyatakan bahwa **ANAK 1**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **ANAK 2**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia adalah anak-anak yang sah dari perkawinan PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dengan TERGUGAT DR/PEMOHON DK;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan PENGGUGAT DR/TERMOHON DK dinyatakan sebagai wali Ibu yang sah dari anak- anaknya yang masih berada dibawah umur yaitu **ANAK 1**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **ANAK 2**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0202/U/JK- SPL/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT DR/PEMOHON DK untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada TERMOHON/PENGGUGAT DR untuk kebutuhan hidup anak-anaknya yaitu **ANAK 1**, lahir tanggal 16 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XX tanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh General Authority for Health Services for the Emirates of Abu Dhabi dan **ANAK 2**, lahir tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysiasebesar RM 14.000,- (Empat Belas Ribu Ringgit Malaysia) yang apabila dikonversikan dalam rupiah menjadi Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk anak-anaknya tersebut di atas setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatansampai dengan anak tersebut di atas memasuki usia dewasa, dan juga mengingat kondisi moneter keuangan atau nilai Rupiah dinegara kita fluktuasinya tidak menentu, maka TERGUGAT DR/PEMOHON DK dihukum untuk memberikan tambahan biaya kehidupan tersebut diatas untuk tiap-tiap tahun berjalan sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun;
10. Menetapkan biaya menurut hukum;
11. Mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, telah disampaikan replik secara tertulis oleh Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa terhadap replik Pemohon, telah disampaikan duplik secara tertulis oleh Termohon dengan suratnya tertanggal 4 September 2014;

Bahwa terhadap duplik dalam hal rekonvensi Termohon, Pemohon secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan mencukupkannya dalam hal rekonvensi, dan melepaskan haknya untuk menyampaikan reduplik, walau telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXXX/XXXX/XXXXXX bertanggal 06 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan; , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4.
5. Foto copy Sertifikat lahir Nomor AD/N/121475/2006 atas nama Adam Emyr Bernadi yang dikeluarkan oleh General Authority For Health Services for the Emirate of Abu Dhabi tanggal 19 Oktober 2006, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P.5.
6. Foto copy Sijil kelahiran Nomor CG 63903 atas nama Bella Zahra Bernadi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia tanggal 23 Februari 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P.6;
7. Foto copy slip gaji bulan September 2014 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Brunei Shell Petroleum, kemudian diberi tanda P.7;

Alat-alat bukti tersebut di atas telah dinegziglen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta diakui oleh Termohon, yang kemudian diberi kode oleh Majelis Hakim (bukti P.1 s.d. P.7);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, tempat tinggal di Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, saksi adalah ibu kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Setahu saya sejak tahun 2006 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik saat di Bogor, maupun saat mereka di Abu Dhabi;
 - Pemohon bekerja di bidang produksi perminyakan, awalnya Pemohon tugas di Balikpapan, pindah ke Abu Dhabi, pindah lagi ke Malaysia, dan sekarang bekerja di Burunei Darussalam;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun lalu;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, tempat tinggal di Kecamatan Serang, Kota Serang, saksi adalah paman Pemohon, yang di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Setahu saya sejak tahun 2006 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - Penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain orang Malaysia, dan selisih tempat tinggal dimana saat Pemohon pindah tugas ke Burunei Darussalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ikut bersama Pemohon dan Termohon memilih tetap tinggal di Malaysia Apakah saudara pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ?

- Saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat dalam satu perjalanan tahun 2012 Pemohon dan Termohon ikut di mobil saya, saat itu saya lihat Termohon melemparkan botol susu ke Pemohon minta dibuatkan susu anak, dan saya juga mendengar, bahwa Termohon mengeluh karena sudah tidak tahan lagi dengan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun lalu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan Dupliknya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa : T.1 s.d. T.33;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXXX/XXXX/XXXXXX bertanggal 06 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Foto copy Sertifikat lahir Nomor AD/N/121475/2006 atas nama Adam Emyr Bernadi yang dikeluarkan oleh General Authority For Health Services for the Emirate of Abu Dhabi tanggal 19 Oktober 2006, kemudian diberi tanda T.2;
3. Foto copy Akta kelahiran Nomor CG 63903 atas nama Bella Zahra Bernadi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia tanggal 23 Februari 2010, kemudian diberi tanda T.3;
4. Foto copy Employment Offer (Penawaran kerja) dari ADCO kepada Bondan Bernardi tanggal 28 April 2011, tanpa aslinya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Harga jual dan cara pembayaran apartemen Park View Tower 1 tertanggal 11 Agustus 2011, tanpa aslinya diberi tanda T.5;
6. Foto copy Kwitansi British Council atas nama Adam Emyr Bernardi senilai RM 750 tertanggal 05 Mei 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T6;
7. Foto copy Kwitansi Astro atas nama Bondan Bernardi senilai RM 81 tertanggal 14 Nopember 2011, kemudian diberi tanda alat bukti T.7;
8. Foto copy tanda terima gaji pengasuh atas nama Jahroh senilai RM 1500 dan RM. 800 tertanggal 20 Juli 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013, kemudian diberi tanda alat bukti T.8;
9. Foto copy catatan Pengeluaran untuk Taxi dan makan sehari-hari dari Indah Yuri dan anak-anaknya, kemudian diberi tanda alat bukti T.9;
10. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Toy "R" Us senilai RM 194,75 tertanggal 12 Juli 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T.10;
11. Foto copy tanda terima atau kwitansi atas nama Yuri (Adam dan Bella) senilai RM 130 tertanggal 27 September 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T.11;
12. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran MPH bookstore senilai RM 165 tertanggal 31 Agustus 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T.12;
13. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Klimcraft senilai RM 144,70 tertanggal 06 September 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Royal Selangor senilai RM 180 tertanggal 03 Agustus 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T.10;
15. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Restaurant senilai RM 180 tertanggal 18 Juli 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.15;
16. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Sushi Kin senilai RM 83,25 tertanggal 19 Juli 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.16;
17. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Sushi Kin senilai RM 76,50 tertanggal 17 Agustus 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.17;
18. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Manjaku Baby Center senilai RM 366,50 tertanggal 28 Oktober 2013 kemudian diberi tanda alat bukti T.18;
19. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Manjaku Baby Center senilai RM 270,50 tertanggal 27 Januari 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.19;
20. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Ls Music atas nama Adam Emyr Bernardi senilai RM 203,75 tertanggal 22 Pebruari 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.20;
21. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Ls Music atas Bela Zahra Bernardi senilai RM 147,50 tertanggal 22 Pebruari 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.21;
22. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Ls Music senilai RM 283,50 tertanggal 22 Pebruari 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.22;
23. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran belanja bulanan senilai RM 413.71 kemudian diberi tanda alat bukti T.23;
24. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran belanja bulanan senilai RM 400 kemudian diberi tanda alat bukti T.24;
25. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran TM. (internet Acses) senilai RM 150 kemudian diberi tanda alat bukti T.25;
26. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran TM. (internet Acses) senilai RM 292.70 kemudian diberi tanda alat bukti T.26;
27. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran Burgess Rawson Management senilai RM 85.56 tertanggal 26 September 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.27;
28. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran belanja bulanan senilai RM 319.80 kemudian diberi tanda alat bukti T.28;
29. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran LPG senilai RM 80.77 tertanggal 20 Januari 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.29;
30. Foto copy tanda terima atau struk pembayaran maintenance Apartement senilai RM 1.229.90 tertanggal 21 April 2014 dan 1.167.90 tertanggal 19 Maret 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.30;
31. Foto copy tanda terima Resit Rasmi atas nama Adam dan Bella Zahra Bernardi senilai RM 1600 tertanggal 01 Agustus 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy tanda terima Akademi Seni Tarian Sri Rampai atas nama Bella Zahra Bernardi senilai RM 190 tertanggal 06 Agustus 2014 kemudian diberi tanda alat bukti T.32;

33. Foto copy tanda terima Kumon atas nama Adam Emyr dan Bella Zahra Bernardi senilai RM 300 tertanggal 02 Oktober 2014, kemudian diberi tanda alat bukti T.31;

Seluruh alat-alat bukti tersebut di atas telah dinegzigelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Pemohon, yang kemudian diberi kode oleh Majelis Hakim (bukti T.1 s.d. T.33.);

Bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. IESYE SITI NADAI SYAH binti ARIFIN, umur 62 tahun, tempat tinggal di **Kota Wisata Ottawa UC 2, No. 18, RT. 04, RW. 014, Desa Limusunnggal, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor**, saksi adalah ibu kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006,
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Kuala Lumpur, Malaysia;
- saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 lalu, Pemohon tinggal di Brunei Darussalam, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Pemohon di Brunei Darussalam, ketika itu saksi diundang oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, bersama dengan Termohon;

2. Drs. JURDIS DARWIS, MM. bin DARWIS MANANG, umur 77 tahun, tempat tinggal di **Kota Wisata Ottawa UC 2, No. 18, RT. 04, RW. 014, Desa Limusunnggal, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor**, saksi adalah paman Pemohon, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006,
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Kuala Lumpur, Malaysia;
- saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 lalu, Pemohon tinggal di Brunei Darussalam, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Pemohon di Brunei Darussalam, ketika itu saksi diundang oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat cuti sekali dalam setahun sering pulang ke rumah saksi di Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alamat Pemohon dan Termohon memakai alamat saya (saksi), karena saya yang membantu mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah melakukan mediasi untuk itu, akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti telah dilaksanakan amanat PERMARI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 6 Maret 2014, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di jalan Ottawa UC.2/18Kota Wisata, RT. 04/014, Kelurahan Limusununggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor, oleh karenanya Majelis Hakim memanggil para pihak untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dia sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 (saat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menamatkan izin menceraikan Termohon) bekerja dan tinggal secara nyata di luar negeri, bersama dengan Termohon dan kedua anaknya, dengan rincian yaitu :

- a. pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 tinggal bersama di sebuah apartement di Abu Dhabi, Pemohon bekerja, sedangkan Termohon sebagai ibu rumah tangga (posita 3.1);
- b. pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tinggal bersama di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemohon dan Termohon bekerja di Malaysia (posita 3.2);
- c. pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Pemohon mendapat kerja di tempat baru di Abu Dhabi, dan bertempat tinggal di Abu Dhabi, sedangkan Termohon bersama dengan kedua anak-anaknya tetap tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia (posita 3.3);
- d. pada bulan Januari 2014 Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Brunei Darussalam, tetapi Termohon tetap menolaknya (posita 3.5, alinea 2);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebatas mengenai tempat tinggal bersama, dan status Pemohon dan Termohon yang bekerja dan bertempat tinggal di luar negeri tersebut diakui oleh Termohon, sebagaimana tersurat pada jawaban tertulis Termohon tertanggal 17 Juli 2014, yaitu dituangkan pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adam Emyr Bernadi, lahir di Abu Dhabi, pada tahun 2006 (posita 3);
- b. bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bella Zahra Bernadi, lahir di Kerajaan Malaysia, pada tahun 2010 (posita 3);
- c. bahwa Termohon membenarkan ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Abu Dhabi sering terjadi pertengkaran (posita 4);
- d. bahwa Termohon menyatakan membantu secara financial membeli apartement di Kuala Lumpur, Malaysia (posita 5);
- e. bahwa Termohon membenarkan pada antara tahun 2011 hingga tahun 2013, Pemohon bekerja dan tinggal di Abu Dhabi, yang kemudian pada tahun 2013 Pemohon pindah bekerja dan tinggal di Brunei Darussalam; sedangkan Termohon tetap tinggal dan bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia (posita 6);

Menimbang, bahwa karena alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah di wilayah Kab. Bogor, tetapi dalam jawab menjawab didapat fakta riil bahwa Para pihak bertempat tinggal dan bekerja di luar negeri, maka Majelis Hakim memandang perlu pemeriksaan peerkara dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan alat-alat bukti, baik bukti tertulis, maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis P.5, P.6, dan P.7, serta bukti T.2, sampai dengan bukti T.33, didapat fakta hukum, bahwa secara nyata sejak tahun 2006, paling tidak sampai dengan diajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Cibinong oleh Pemohon, para pihak bertempat tinggal, berusaha/bekerja, membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mengasuh dan merawat, serta mendidik anak-anaknya di luar negeri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian 4 orang saksi, yang telah memberikan kesaksian di persidangan, baik dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maupun dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon ditemui fakta, secara nyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan bekerja di luar negeri sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, yaitu di Abu Dhabi, di Kuala Lumpur, dan Brunei Darussalam;

Menimbang, bahwa alamat yang digunakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dalam perkara a quo adalah jalan Ottawa UC.2/18 Kota Wisata, RT.04/014, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor, adalah secara nyata tempat tinggal/kediaman bersama ibu dan bapak kandung dari Termohon, i.e. saksi yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa secara nyata keberadaan Pemohon dan Termohon di Indonesia, pulang ke jalan Ottawa UC.2/18 Kota Wisata, RT.04/014, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor adalah untuk menjumpai kedua orang tua dari Termohon, hanya untuk keperluan tertentu, seperti berlebaran, sebagaimana diterangkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon hanya menunjukkan secara administratif Pemohon adalah warga Negara Indonesia, dan yang mengurus pembuatan P.1, sampai dengan P.3 adalah



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

saksi kedua, yang dihadirkan oleh Termohon, dengan menggunakan alamat skasi tersebut, identitas tersebut (P.1,P.2, dan P.3) hanya sekedar menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bukan Warga Negara Asing, yang mempunyai tempat tinggal pada alamat tersebut sesuai yang tertera pada bukti dimaksud, tetapi secara nyata tidak berada dan tidak tinggal, serta tidak hidup sehari-hari di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan, bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal secara nyata, paling tidak sejak tahun 2006 sampai dengan dibacakan putusan perkara a quo adalah di luar negeri, tidak tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pun lebih banyak terjadi di luar negeri;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena saat diajukan permohonan dalam perkara a quo, Pemohon bertempat kediaman di luar negeri, i.e. di Brunei Darussalam, dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, i.e. di Kuala Lumpur, Malaysia, berarti para pihak bertempat kediaman bukan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak perkara a quo seharusnya diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, yang bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pertaturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 546/Pdt.G/2014/PA. Cbn;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 301.000,00 (tigaratus saturibu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Kamis, tanggal 20 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.** dan **Drs. SUBARCAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **PUPU SARIPUDIN, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Drs. SUBARCAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PUPU SARIPUDIN, S. Ag.

Rincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp | 210.000,00 |
| 4. Redaksi | = Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | = Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp | 301.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)